



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PEMATANGSIANTAR

JL. BRIGJEND. RAJAMIN PURBA, S.H. NO.119, PEMATANG SIANTAR 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL KPPN.PEMATANGSIANTAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEMATANGSIANTAR

Nomor	: S-135/WPB.02/KP.04/2020	27 Maret 2020
Sifat	: Segera	
Lampiran	: -	
Hal	: Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN	

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar (*force majeure*) yang disebabkan oleh risiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta memperhatikan pengaturan mengenai penilaian IKPA belanja K/L sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA K/L, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai respon kebijakan fiskal yang adaptif terhadap risiko penyebaran COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional, maka Kementerian Keuangan mengambil langkah langkah strategis untuk menggunakan instrumen APBN, termasuk belanja K/L yang diarahkan sebagai stimulus perekonomian, serta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
2. Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana, dan akuntabel.
3. Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L saat ini serta dalam rangka mendukung kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk percepatan penanganan COVID-19, maka **Penilaian** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN **tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut**.
4. Namun demikian, dalam menjaga tata kelola keuangan, **Satker tetap menyampaikan dokumen/laporan yang terkait dengan IKPA**.

Layanan Kami: Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya

5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya Saudara agar menyampaikan informasi Kebijakan Relaksasi Penilaian IKPA dimaksud kepada seluruh Pejabat Perbendaharaan maupun pegawai terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Hanafi

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara



Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya